

Penerapan Anti-SLAPP sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Aktivis Lingkungan (Perbandingan Penerapan Anti-SLAPP di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia). = Application of Anti-SLAPP as a Form of Protection of Environmental Activists (Comparison of Anti-SLAPP Application in Indonesia, United States, and Australia)

Arafah Dira Prameswari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20509310&lokasi=lokal>

---

Abstrak

*Strategic Lawsuit Against Public Participation* (*SLAPP*) merupakan gugatan atau laporan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, seperti korporasi, pejabat publik, pelaku bisnis terkemuka dengan tujuan untuk menghentikan dan menggagalkan partisipasi publik yang dilakukan individu atau organisasi non-pemerintah, salah satu sasaran dari *SLAPP* adalah aktivis lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang penerapan *Anti-SLAPP* sebagai pencegahan dari *SLAPP* di dalam Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi pelaksanaan *Anti-SLAPP* di Indonesia masih belum sesuai dengan norma dari *Anti-SLAPP* yang mengakibatkan kasus *SLAPP* terhadap aktivis lingkungan hidup masih terjadi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Anti-SLAPP* di Indonesia berdasarkan analisis Putusan Nomor 177/Pdt.G/2013/Pn.Mlg diterapkan apabila aktivis lingkungan hidup sebelumnya telah mengajukan gugatan terkait masalah lingkungan hidup, seharusnya *Anti-SLAPP* merupakan perlindungan untuk warga negara atas haknya untuk berpartisipasi terkait permasalahan publik tanpa intimidasi dari pihak lain, seperti di Amerika Serikat dan Australia.

*Strategic Lawsuit Against Public Participation* (*SLAPP*) is a civil or criminal lawsuit brought by powerful subjects, such as corporations, public officials, prominent business person with the intention to stop and thwart public participation by individuals or non-government organizations, one of *SLAPP* suit target is an environmental activists. Indonesia laws regulate the application of *Anti-SLAPP* under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, but the implementation of *Anti-SLAPP* in Indonesia is still not in accordance with the norms of *Anti-SLAPP* which resulted in the *SLAPP* case against environmental activists still occurring. This research is a juridical-normative legal research. The results of this study indicate that the application of *Anti-SLAPP* in Indonesia based on analysis of Decision Number 177 / Pdt.G / 2013 / Pn.Mlg applied when environmental activists filed a prior lawsuit related to environmental issues, *Anti-SLAPP* ought to be a protection for citizens for their rights to participate in public matter without intimidation from other, as well as in the United States of America and Australia.